



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu pada instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menempatkan pegawai dalam jabatan fungsional sesuai kompetensi dan kualifikasinya berdasarkan nomenklatur jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014.
- KEDUA : Mengisi formasi jabatan pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan tidak melebihi formasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014.
- KETIGA : Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bertugas pada instansi vertikal atau pada lembaga lainnya tetap sebagai pegawai pada SKPD/UKPD asal dan merupakan bagian dari jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014.

f

- KEEMPAT : Apabila masih terdapat kebutuhan jabatan, namun belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014, agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- KELIMA : Melaporkan dan menyampaikan hasil penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, paling lambat pada bulan Juni 2014 dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta